



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 218 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BADAU
KABUPATEN BELITUNG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Badau Kabupaten Belitung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BADAU KABUPATEN BELITUNG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Badau Kabupaten Belitung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau

- sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Belitung Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tanjung Pandan
pada tanggal 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
Sekretaris,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 218 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KECAMATAN BADAU KABUPATEN
BELITUNG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BADAU
KABUPATEN BELITUNG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
1	YUSNANI	PEREMPUAN	AIR BATU BUDING	SEKRETARIS PPS
2	GUSTI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	AIR BATU BUDING	STAF TEKNIS PENYELENGGARA
3	HANISA	PEREMPUAN	AIR BATU BUDING	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK
1	JANIWATI	PEREMPUAN	BADAU	SEKRETARIS PPS
2	M. CIK MUNAWIR SASZALI	LAKI-LAKI	BADAU	STAF TEKNIS PENYELENGGARA
3	SUTRIANI	PEREMPUAN	BADAU	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK

1	RIO OKTAPIANI	LAKI-LAKI	CERUCUK	SEKRETARIS PPS
2	ELIN	PEREMPUAN	CERUCUK	STAF TEKNIS PENYELENGGARA
3	FERAWATI	PEREMPUAN	CERUCUK	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK
1	EKO SUPRIYADI	LAKI-LAKI	IBUL	SEKRETARIS PPS
2	ANDRIANO	LAKI-LAKI	IBUL	STAF TEKNIS PENYELENGGARA
3	YULI JUWITA SULISTYOWATI	PEREMPUAN	IBUL	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK
1	RIKI MANDALA PUTRA	LAKI-LAKI	KACANG BUTOR	SEKRETARIS PPS
2	DIMAS	LAKI-LAKI	KACANG BUTOR	STAF TEKNIS PENYELENGGARA
3	HESTI DIANTI	PEREMPUAN	KACANG BUTOR	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK
1	MARATE	LAKI-LAKI	PEGANTUNGAN	SEKRETARIS PPS
2	SRI NUPITA	PEREMPUAN	PEGANTUNGAN	STAF TEKNIS PENYELENGGARA
3	LIRA	PEREMPUAN	PEGANTUNGAN	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK

1	MELISA FITRIANI	PEREMPUAN	SUNGAI SAMAK	SEKRETARIS PPS
2	YUMI FITRI SARI	PEREMPUAN	SUNGAI SAMAK	STAF TEKNIS PENYELENGGARA
3	MITA	PEREMPUAN	SUNGAI SAMAK	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK

Ditetapkan di Tanjung Pandan
pada tanggal 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
Sekretaris,

ANDESIA